



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Siaran Pers

Pengadilan Distrik Suai

17 Maret 2015

Terdakwa dalam kasus kekerasan seksual berat dijatuhi hukuman 7 tahun penjara

Pada tanggal 12 Maret 2015, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus kekerasan seksual berat yang melibatkan terdakwa AJM melawan korban JC yang menderita cacat fisik. Kasus ini terjadi pada tanggal 11 Februari 2014 di Alas, Distrik Manufahi.

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa benar melakukan kekerasan seksual terhadap korban dengan cara masuk ke dalam rumah korban, menutup kuat mulut korban dan melakukan kekerasan seksual terhadap korban.

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa selama 7 tahun penjara. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta untuk menghukum terdakwa selama 12 tahun penjara.

“Pengadilan terus mengadili kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender; ini merupakan langkah yang signifikan dalam sektor peradilan. JSMP menghargai putusan pengadilan dalam kasus ini karena menghukum terdakwa dengan kekerasan seksual berat, namun JSMP meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan”, kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

Banyak putusan dalam kasus kekerasan seksual yang sangat rendah dan seringkali tidak sampai setengah dari ancaman hukum yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). JSMP percaya bahwa kesengsaraan yang diderita oleh korban tidak dapat diukur meskipun dengan hukuman yang berat. Para korban mengalami tekanan psikologis seperti stress, depresi, trauma dan ada yang sampai pada tingkat menderita gangguan sakit mental. Meskipun pengadilan menghukum para terdakwa namun kenyataannya banyak korban yang merasa bahwa putusan yang dijatuhi oleh pengadilan tidak adil.

Menurut JSMP, kasus ini merupakan kasus berat karena korban tidak memiliki kemampuan untuk membela diri ketika terdakwa berusaha memperkosanya namun pengadilan memberikan

hukuman yang sangat rendah dari ancaman hukuman yang ada yaitu 5 hingga 20 tahun untuk kasus kekerasan seksual berat. Sayangnya, hukuman ini tidak mencerminkan ancaman hukuman sebenarnya.

Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum mendakwa bahwa pada tanggal 11 Februari 2014, sekitar pukul 03.00 sore, terdakwa pergi ke rumah korban dan langsung masuk ke kamar korban dan melihat korban yang menderita cacat fisik dan tidak bisa berbicara sedang duduk di atas tempat duduk yang terbuat dari bambu. Terdakwa mendekati korban dan menutup rapat mulut korban kemudian melakukan kekerasan seksual.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 mengenai kekerasan seksual dan pasal 173 (c) KUHP mengenai pemberatan: bagi orang yang tidak sadarkan diri dan cacat, rentan terutama karena sakit, cacat fisik atau psikis/mental.

Selama persidangan, terdakwa membantah semua fakta yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum bahwa ia tidak melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Sementara korban melalui LSM Agape Asia Pacific yang memberikan jasa penerjemahan bagi orang cacat tetap mempertahankan dakwaan dari jaksa penuntut umum.

JSMP mengamati bahwa selama ini kasus kekerasan seksual terjadi hampir setiap hari dan dengan berbagai macam cara. Para pelaku bukan saja orang asing namun orang-orang yang kita kenal dengan baik seperti tetangga, pacar, termasuk bapak kandungnya yang menjadi pelaku utama dari kasus kekerasan seksual dan kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja.

Oleh karena itu, JSMP merekomendasikan kepada polisi dan jaksa penuntut umum harus melakukan investigasi secara mendalam terhadap kasus kekerasan seksual agar pengadilan dapat memiliki bukti untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman yang berat agar dapat memberi pelajaran bagi masyarakat untuk menghindari kekerasan seksual

Persidangan ini dipimpin oleh hakim kolektif yang diwakili oleh Alvaro Maria Freitas, jaksa penuntut umum diwakili oleh Jose Elo dan terdakwa didampingi oleh Manuel Amaral dari pembela umum.

Untuk mendapatkan informasi lebih detail, silahkan hubungi:

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste
PoBox: 275
Telefone: 3323883
www.jsmp.tl
info@jsmp.minihub.org
Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp
Twitter: @JSMPtl

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
Telphone: 3323883 | 77295795

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste
PoBox: 275
Telefone: 3323883
www.jsmp.tl
info@jsmp.minihub.org
Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp
Twitter: @JSMPtl